



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 621/PL.01.6-Und/6402/2/2023 Tenggarong, 25 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Undangan

Yth. Camat Marang Kayu
di –
Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan dasar tersebut diatas, kami mengharapkan kehadiran Bapak untuk kesediaannya memberikan sambutan kepada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pilih Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bersama Adhoc, Segmen Pilih, dan tokoh Masyarakat yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
waktu : 09.00 wita s.d selesai
tempat : Aula Kantor Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan.